



Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Media Massa Dan Dampaknya Terhadap Pernikahan Usia Dini

Taufik Hidayat¹, Hannisa Sitorus², Devi Sitanggang³, Enzelina Sitanggang⁴, Ambrosya Frieria⁵

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan¹²³⁴⁵

Email: devisitanggang23@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini masih banyak terjadi di ASEAN, termasuk Indonesia yang mencatat angka pernikahan anak sebesar 27,6% pada 2018. Pernikahan dini umumnya didorong oleh faktor sosial, budaya, dan pandangan tradisional, terutama di pedesaan, dan menimbulkan dampak negatif pada perkembangan pribadi, sosial, dan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini mengkaji faktor penyebab dan dampak pernikahan dini bagi kesejahteraan keluarga dan sosial. Tujuan penelitian adalah untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan usia dini dan dampak tingkat pendapatan, ekonomi dan media massa terhadapnya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah Pernikahan anak di usia dini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan media massa. Keluarga miskin sering menikahkan anak untuk mengurangi beban finansial, sementara pernikahan dini juga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan anak. Media massa turut mendorong pernikahan dini melalui paparan konten dewasa. Di Indonesia, meskipun ada regulasi untuk melindungi hak anak, celah hukum dan faktor budaya lokal menyebabkan pernikahan anak tetap terjadi, terutama selama pandemi 2020. Pencegahan pernikahan dini membutuhkan perhatian pada faktor ekonomi, pendidikan, dan pengaruh media, serta penegakan hukum yang lebih ketat

Kata Kunci: pernikahan dini, kesejahteraan keluarga, sosial

Abstract

Early marriage still occurs widely in ASEAN, including Indonesia which recorded a child marriage rate of 27.6% in 2018. Early marriage is generally driven by social, cultural, and traditional factors, especially in rural areas, and has a negative impact on personal, social, and family welfare development. This study examines the causes and impacts of early marriage on family and social welfare. The purpose of the study was to see what factors influence early marriage and the impact of income levels, economy, and mass media on it. This study uses a library method, namely collecting data from library sources such as books, journals, and articles to answer research questions. The results of the study are that early child marriage is influenced by economic factors, education, and mass media. Poor families often marry off children to reduce financial burdens, while early marriage also has an impact on low levels of education for children. The mass media also encourages early marriage through exposure to adult content. In Indonesia, despite regulations to protect children's rights, legal loopholes and local cultural factors cause child marriages to continue to occur, especially during the 2020 pandemic. Preventing early marriage requires attention to economic factors, education, and media influence, as well as stricter law enforcement.

Keywords: early marriage, family welfare, social

How to Cite: Hidayat, Nasrullah. (2020). Kajian Migrasi dan Fenomena Urban Bias di Indonesia. *JURNAL EKODIK*, Vol (13), No.2 : halaman. 1-7

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan menjadi suami istri melalui tali pernikahan. Idealnya, perempuan menikah pada umur 21-25 tahun, sedangkan laki-laki pada umur 25-28 tahun. Disarankan untuk menikah pada usia tersebut karena jika dilihat dari segi kesehatan organ reproduksi perempuan sudah siap untuk mengandung dan melahirkan. Begitu juga dengan laki-laki usia tersebut sudah siap memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga (Fatmawati et al., 2019). Manusia sebagai makhluk sosial yang memilikibanyak hasrat sangat sulit untuk mengontrol hasrat seksualnya dan akibat dari tidak bisa mengontrol hasrat seksual dapat terjadi pernikahan usia dini. Maraknya kasus pernikahan dini sudah banyak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia sehingga bukan lagi menjadi permasalahan yang baru (Janiwarty et al., 2013). Berbagai negara di wilayah ASEAN, Indonesia berada pada peringkat kedua setelah Kamboja, dengan angka pernikahan usia anak sebanyak 27,6 persen atau sekitar 23 juta anak yang menikah di Indonesia pada tahun 2018 (UNICEF et al., 2020).

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasahi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu

rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki uis dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perpektif psikologis. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab.

Di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dini pada anak dan remaja. Sebanyak 38% anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7 % (persen). Ternyata, ada beberapa penyebab yang mendorong mereka melakukan pernikahan dini. Hasil penelitian ini membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan lain. Dari beberapa negara yang melakukan pernikahan dini, dua negara yaitu Bangladesh dan Pakistan terjadi deskriminasi gender, dimana di Bangladesh 73% anak

perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan sebanyak 27 % anak perempuan berusia 12 sd 14 tahun sedangkan laki-laki di usia yang sama hanya 2,8%. Hal yang hampir sama juga terjadi di Pakistan. Hal di atas menunjukkan, bahwa pernikahan dini terjadi di beberapa negara atau tempat juga dipengaruhi oleh kultur budaya setempat. Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga jika hal ini tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.

Tingginya kasus pernikahan dini lebih banyak di pedesaan sebesar 17 persen dibandingkan di perkotaan sebanyak 7,15 persen (UNICEF et al., 2020). Dampak pernikahan dini menyebabkan tingginya dispensasi nikah sebesar 95% disebabkan karena faktor lingkungan dan kehamilan diluar nikah. Pernikahan di usia dini menjadi masalah serius dan dampak yang ditimbulkan dapat meningkatkan risiko baik dari aspek sosial ekonomi, psikologis, dan terutama bagi kesehatan reproduksi (Sari et al., 2020). Perempuan yang menikah dini dan hamil di usia kurang dari 19 tahun rentan mengalami kematian, melahirkan bayi premature, keguguran dan terjadinya pendarahan saat melahirkan (Yanti et al., 2019). Praktik pernikahan dini hingga saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain dikarenakan faktor ekonomi, faktor pendidikan, serta karena faktor media massa..

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut (Moelong, 2008) penelitian kepustakaan (library research) ialah Riset kepustakaan adalah metode pengumpulan informasi dari sumber pustaka untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Ini adalah cara sistematis untuk

mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain untuk mendukung suatu penelitian. Riset kepustakaan dapat melibatkan pendekatan matematis dan nonmatematis yang selanjutnya dapat dilakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai migrasi dan urban bias di Indonesia. Langkah pertama yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah dan Tantangan

Ada beberapa permasalahan dalam pernikahan anak di usia dini, meliputi faktor yang mempengaruhi tumbuhnya tingkat pernikahan usia disini, seperti terhadap tingkat pendidikan, tingkat perekonomian, media massa terkait pernikahan di usia dini.

1. Ekonomi

Permasalahan ekonomi dalam keluarga seringkali menyebabkan orang tua menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu, karena orang tua tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan penghidupan dan pendidikan anaknya, sehingga memutuskan untuk menikah dini akibat keterpurukan ekonomi. membebani keluarga. (Jannah, 2012) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya maka beban ekonomi keluarga akan berkurang sebagian. Faktor ini berkaitan dengan status ekonomi keluarga yang rendah. Asumsinya, jika seorang remaja putri menikah maka tanggung jawabnya akan berpindah kepada suaminya. Bahkan para orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda pun berharap jika anaknya menikah, dapat berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup orang tuanya.

2. Pendidikan

Semakin muda usia menikah maka semakin rendah pula tingkat pendidikan anak tersebut. Perkawinan anak seringkali mengakibatkan anak tidak bisa bersekolah lagi karena kini mempunyai tanggung jawab baru, yaitu menjadi calon istri dan ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan lebih

berperan dalam mengurus anak. keluarga. atau menjadi pencari nafkah keluarga dan harus mencari nafkah. Tren lainnya adalah karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau, anak-anak harus putus sekolah dan menikah untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua dalam membesarkan anak kepada pasangannya.⁸ Menurut banyak penelitian lain Tergantung pada tingkat pendidikan dan usia menikah, semakin tinggi usia anak pada saat menikah maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan anak tersebut dan sebaliknya. Menurut studi UNICEF tahun 2006, pernikahan dini juga tampaknya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan. Menunda usia menikah merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan tinggi.

3. Media Massa

Paparan media massa merupakan faktor perilaku yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu seseorang. Melihat konten dewasa di hampir semua negara. Dengan pemicu paparan media data Kementerian Kesehatan RI tahun 2010 hingga 2017 tentang risiko pernikahan anak dapat diakses dengan mudah kapan saja dan selalu meningkat setiap tahunnya.

Media massa merupakan media yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan organisasi sosial lainnya. Media massa merupakan suatu kelompok kerja yang diorganisir melalui sejumlah perangkat untuk menyampaikan pesan yang sama pada waktu yang sama dan disebarkan kepada sejumlah besar orang. beberapa jenis media massa, antara lain media cetak (surat kabar, majalah, buku, dan bahan tertulis lainnya), media elektronik (radio, bioskop, televisi, rekaman audio dan video) dan media baru (CD-RoMS, DVD, Internet).

Solusi dan Kebijakan

Pernikahan di bawah umur di Indonesia Indonesia adalah negara yang sah. Inilah sebabnya Indonesia telah menetapkan seperangkat undang-undang untuk melindungi hak-hak yang layak diterima anak-anak. Namun kasus pelanggaran hak anak masih banyak terjadi di Indonesia, termasuk perkawinan anak.

Dari fakta yang dihimpun KPI, terlihat bahwa praktik perkawinan anak masih dilakukan dengan pengawasan ketat. Alasan utamanya karena pengadilan menolak memberikan surat nikah. Situasi pandemi di awal tahun 2020 menjadikan pernikahan anak sebagai masalah global. Tentu saja Indonesia tidak bisa menghindari masalah ini. Situasi pandemi telah meningkatkan jumlah pernikahan anak, yang berarti pengecualian pernikahan terus meningkat.

Faktanya, sebagian besar masyarakat mengetahui bahaya pernikahan anak. Namun berdasarkan faktor budaya lokal, bahaya pernikahan anak dinilai tidak signifikan. Selain itu, jika kita melihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) dengan jelas menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan mengenai umur yang ditentukan pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat mengajukan permohonan pengecualian kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang terbukti sepenuhnya." Pasal ini menciptakan celah yang memperbolehkan orang tua menikahkan anak di bawah umur. cukup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Studi Kasus Tentang Pernikahan Usia Dini

800 Pelajar Di Sumut Menikah Di Masa Pandemi

Berdasarkan jumlah yang dilansir dan diakui oleh Dinas Pendidikan Sumut menyatakan ada sekitar 800 pelajar yang tidak menghadiri pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Syaifuddin mengatakan adapun faktor yang membuat siswa tak hadir dalam PTM, yakni malas karena terlalu lama belajar di rumah, sudah bekerja dan paling banyak sudah menikah. Jelas ini merupakan persolan baru bagi dunia pendidikan di Sumut. Tanggung jawab siapa? Dampak buruk apa yang akan terjadi pada anak menikah dini terutama dari segi kesehatannya?

Menjawab ini Ahli Kesehatan Masyarakat, Destanul Aulia, SKM, MBA, M.Ec, Ph.D (foto)

mengatakan di Medan, Minggu (3/10), banyaknya pelajar memilih menikah dan bekerja tegasnya ini merupakan masalah serius. Semua pihak harus sama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Bukan hanya dinas pendidikan tapi semua sektor. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Dikatakannya, banyaknya pelajar menikah dini merupakan akumulasi dari banyak faktor, di antaranya faktor internal, seperti pendidikan anak itu sendiri, tingkat pemahaman agama, tingkat kematangan emosional dan faktor eksternal, yaitu tingkat pendidikan ayah dan ibu, sosial ekonomi keluarga, nilai budaya.

Nilai budaya seperti mendominasi seperti pandangan terhadap anak perempuan yang sering dianggap sebagai aset keluarga dan mempunyai nilai kehormatan yang tinggi dan juga sering dianggap hanya mempunyai tujuan untuk menikah dan mempunyai anak. Selain nilai budaya juga akses teknologi informasi yang terbatas di kalangan remaja, sehingga informasi yang diterima tidak secara utuh diterima. Ini menyebabkan peluang untuk mendapatkan pengetahuan ataupun informasi lainnya menjadi hambatan utama. Sehingga hanya terbatas saja mendiskusikannya di kalangan mereka, sehingga mendorong menikah dini untuk remaja di pedesaan. Sedangkan diperkotaan sebaliknya akses informasi yang terbuka lebar dan akses kasih sayang keluarga yang terbatas menyebabkan pergaulan yang bebas dan mendorong untuk menikah dini.

Destanul Aulia, yang juga Dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (FKM USU) ini, juga membeberkan bahwa menikah dini sangat tidak baik bagi kesehatan remaja. Begitu juga masa depan bangsa yang sangat bergantung dengan perjalanan kehidupan manusia mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa dan lansia. "Remaja yang menikah dini belum memiliki fungsi organ yang kuat seperti organ intim dan sistem reproduksi, belum memiliki kesiapan dari segi emosional dan juga belum siap dari sisi sosial dan budaya," jelasnya.

Ketidaksiapan ini mempengaruhi peta perjalanan kehidupan manusia. Akan lahir bayi yang cenderung prematur dan stunting, balita

yang sering sakit-sakitan, dewasa yang sering terserang penyakit menular dan lansia cenderung mempunyai metabolisme yang kurang baik. Sehingga rentan terhadap penyakit tidak menular, seperti diabetes melitus (DM), jantung dan stroke. "Untuk itulah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai aturan untuk usia pernikahan yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki," jelasnya. Lebih lanjut Destanul Aulia mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, sehingga menyelesaikan permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan juga tanggung jawab BKKBN.

"BKKBN itukan tugasnya bagaimana membangun keluarga sejahtera, jadi semua itu dimulai dari keluarga itu. Bahkan pernikahan dini itu merupakan program yang unggul di badan tersebut," urainya. "Untuk mencegah ini, semua sektor harus berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini ini. Kementerian agama dan ulama misalnya bisa memberikan penyuluhan dari sisi agama," katanya. Kemudian dari sisi pendidikan itu sangat penting karena kesehatan remaja itu masuk dalam salah satu tujuan di sektor pendidikan. "Setiap remaja harus diberikan edukasi seks remaja sehingga remaja itu mau terbuka dan transparan kepada keluarga nya, kawan dan guru. Kalau ini bisa dikomunikasikan tentu ini akan menghambat terjadi pernikahan dini," ujarnya lagi.

Dia juga menegaskan yang juga bertanggung jawab adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini menjadi tanggung jawab yang besar. "Mereka harus memiliki program yang sifatnya penguatan fungsi keluarga di hulu," sebutnya. Menikah dan bekerja di usia sekolah ini mengganggu masa depan bangsa. Kalau terganggu bisa membuat produktivitas menurun akibatnya tidak bisa bersaing dengan negara yang lain. "Parahnya, negara kita nanti sibuk mengurus orang sakit saja, untuk itu ini harus menjadi perhatian besar bagi negara ini. IAKMI meminta Pemprov memberikan perhatian yang besar untuk program promotif dan preventif," tandasnya

KESIMPULAN

Pernikahan usia dini adalah Pernikahan yang di laksanakan pada usia yang melanggar undang-undang perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 than dan laki-laki kuran dari 19 tahun (Landung dkk, 2010 : 90). Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan dibawah umur atau pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi bagi wanita (Nafis, 2009 : 40).

Adapun faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini diantaranya ialah faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor orang tua, dan media massa. Dan ada juga beberapa faktor yang mendorong dari dalam atau faktor internal yang diantaranya ialah faktor adat atau kebiasaan lokal, dan faktor keluarga cerai (broken home).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih muda yang dapat merugikan. pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Nikah usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada si ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Resiko penyakit akibat nukah usia dini beresiko tinggi terjadinya panyakit kanker leher rahim, neoritis depesi, dan konflik yang berujung perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Veronica Sovita Sari, et al. Kajian Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Di Desa Lebakwangi Kecamatan

Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. Vol. 4, no. 2, 1 Jan. 2015, p. 56064. Accessed 25 Sept. 2023.

Herlambang, Adinda, et al. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 16, no. 1, 2021.

Tan, Winsherly. "PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TANTANGAN DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) ." *JUSTISI*, vol. 7, no. 2, July 2021.

Mohammad Ali, Mohammad Asrori, 2005, Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik